

Dampak Multitafsir Pasal Karet Dalam Undang Undang ITE Terhadap Kepastian Hukum Dan Kebebasan Berekspresi

Ramsul Nababan¹, Maulana Ibrahim², Olipia Sihol Marito Pakpahan³, Nadila Wulandari⁴, Ririn Siahaan⁵, Luthfiyah Khansa⁶, Dortheus Wambraw⁷

ramsulyandinbbn@gmail.com, maulanaibrahim@unimed.ac.id,
pakpahanolipiasiholmarito@gmail.com,
wulandarinadila4@gmail.com, ririnsiahaan11@gmail.com,
luthfiyahkhansa23@gmail.com, urbasawambrauw@gmail.com

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak multitafsir pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), terhadap kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis literatur, regulasi, dan kasus kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang dirumuskan secara kabur dapat ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya kebebasan berekspresi, munculnya praktik self-censorship, pelemahan peran pers, serta potensi kriminalisasi terhadap kritik publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa multitafsir pasal karet UU ITE berpotensi menghambat demokrasi digital dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penegasan redaksi pasal agar UU ITE dapat kembali pada tujuan utamanya, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kebebasan berekspresi masyarakat.

Kata Kunci: *Demokrasi Digital, Kebebasan Berekspresi, Kepastian Hukum, Pasal Karet, UU ITE.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Kini, hampir semua bidang hidup terpengaruh oleh adanya teknologi. Perubahan teknologi yang sedang

berlangsung membawa banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Setiap tindakan kriminal dapat diadili jika sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Untuk memberikan rasa aman, perlindungan, serta jaminan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan hukum sebagai langkah perlindungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum penting yang mengatur banyak aspek terkait transaksi elektronik serta perlindungan data di zaman digital di Indonesia. Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), UU ITE memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak individu serta entitas dalam transaksi elektronik.¹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada mulanya ditujukan untuk melindungi masyarakat, namun kini justru terkesan mengekang dan membatasi orang-orang yang ingin menjalankan haknya dalam menyampaikan pendapat. Di Indonesia, seringkali terjadi masalah terkait UU ITE melalui media sosial atau platform digital yang berlandaskan pada sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut. Penyalahgunaan UU ITE kerap dilakukan untuk menahan suara masyarakat yang berani mengkritik pemerintah, baik dengan alasan pencemaran nama baik maupun penyebaran informasi yang dianggap menimbulkan kebencian. Beberapa isu terkait penyalahgunaan kekuasaan mencakup kritik terhadap pemerintah, penggunaan pasal untuk menekan lawan politik, penangkapan aktivis dan jurnalis, penyalahgunaan proses hukum, serta kasus dugaan penistaan agama. Kondisi ini menjadikan UU ITE sebagai topik yang kontroversial karena beberapa pasalnya telah disalahgunakan demi membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi di dunia maya. Pasal-pasal yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru menjadi senjata bagi segelintir elite politik dan pejabat

¹ Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Begawan Abioso*, 41- 50.

pemerintah. Di antara pasal yang paling disorot adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang dianggap sebagai pasal “karet” karena bersifat multitafsir dan sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang mengkritik pemerintah atau menyampaikan pendapat di media sosial. Melalui penyensoran dan pemblokiran ini, pendidikan kepada masyarakat pun bisa terhambat. Salah satu contoh nyata adalah kasus Jerinx, seorang drummer yang dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang blogger bernama Adam Deni karena Jerinx mengunggah sebuah postingan di media sosial yang menyatakan bahwa Adam Deni menerima dana dari pemerintah untuk menyerang dirinya. Padahal, Jerinx seharusnya dilindungi, namun dia justru dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.²

Kenyataannya, hak untuk mengungkapkan pendapat sering kali terganggu oleh peraturan hukum yang memiliki banyak penafsiran. Salah satu contohnya adalah UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2), yang kerap digunakan untuk menuntut orang-orang yang mengkritik pemerintah atau mengungkapkan pandangan mereka di media sosial. Praktik ini menciptakan kesenjangan antara hak yang dilindungi oleh konstitusi dan pelaksanaan hukum yang tidak konsisten. Meskipun hak untuk berpendapat telah dilindungi dalam konstitusi, dalam praktiknya sering kali dibatasi melalui pasal-pasal yang dapat disalahgunakan, terutama dalam konteks hukum digital yang berkembang pesat. Dari hasil penelitian, pelanggaran hak berpendapat di dunia digital semakin meningkat, dan ini menunjukkan adanya ketidakpaduan antara hak yang dijamin di konstitusi dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Regulasi yang memiliki banyak penafsiran, seperti dalam UU ITE, menunjukkan ketidakjelasan mengenai

² Rahmadani, A. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang. *Journal of Social Contemplativa*, 1-18.

batasan kebebasan berpendapat, yang seharusnya diatur dengan lebih jelas dan tidak disalahgunakan untuk menekan kebebasan berekspresi di dunia digital.³

Oleh sebab itu, penting untuk meneliti dan menilai dengan seksama Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE supaya tidak berubah menjadi pasal yang bisa ditafsirkan secara luas, agar undang-undang ini dapat kembali pada tujuan utamanya, yaitu memberikan kepastian hukum serta menjaga hak berekspresi masyarakat di zaman digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui proses mengumpulkan, menganalisis, mengolah dan memperoleh data berdasarkan fakta konseptual dan teoritis yang sudah ada. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakawan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan analisi terhadap literatur dan berbagai macam sumber bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Multitafsir Pasal Karet UU ITE dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum

Pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang sering disebut sebagai "pasal karet" berasal dari norma yang terlalu umum, seperti "pencemaran nama baik," "fitnah," atau "menyebarluaskan informasi yang salah yang merugikan orang lain."

³ Sari, A. P. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-20.

⁴ Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.

Istilah-istilah ini tidak memiliki batasan hukum yang jelas, sehingga sulit untuk diukur secara objektif. Bagi masyarakat, ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan: kritik yang dimaksudkan sebagai umpan balik dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik, atau pernyataan opini bisa dikategorikan sebagai berita palsu. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, di mana hukum seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi. Sebuah artikel akademik menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam norma-norma ini menjadikan Undang-Undang ITE rentan terhadap penyalahgunaan diskriminatif, bahkan bertentangan dengan prinsip negara hukum.⁵

Kurangnya kepastian hukum semakin terlihat dalam praktik penegakan. Kasus-kasus yang dilaporkan berdasarkan UU ITE sering kali tergantung pada siapa pelapor atau pihak yang dilaporkan. Apabila pelapor adalah seorang pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan politik, biasanya pihak berwajib lebih responsif dalam menangani laporan tersebut. Sebaliknya, jika pelapor hanya seorang warga biasa, banyak laporan yang tidak diutamakan. Ini menunjukkan bahwa norma hukum yang dapat ditafsirkan secara luas memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk menggunakan diskresi secara berlebihan. Analisis hukum di UNS bahkan mencatat bahwa Pasal 27 ayat (3) lebih sering dijadikan alat untuk membalas dendam pribadi daripada sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejati.⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) telah diminta beberapa kali untuk meninjau kembali pasal-pasal ini karena dianggap melanggar hak konstitusional warga. Dalam putusannya, MK berusaha mempersempit ruang lingkup penafsiran, misalnya dengan menekankan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak seharusnya langsung dianggap sebagai tindakan kriminal. Namun, usaha MK hanya bersifat korektif dalam hal penafsiran, bukan mengubah redaksi yang tidak jelas

⁵ Ningrat, S. R., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *EPISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, hal 39-52.

⁶ Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, hal 214-229.

dari pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, ketidakpastian tetap ada, karena aparat penegak hukum di lapangan tidak selalu mengacu pada penafsiran MK dalam melaksanakan kewenangannya.⁷

Situasi ini telah menyebabkan setidaknya tiga jenis kerusakan pada prinsip kepastian hukum. Pertama, masyarakat tidak mengetahui secara tepat apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan di ruang digital. Kedua, pejabat penegak hukum memiliki kontrol yang besar terhadap cara interpretasi, sehingga meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan. Ketiga, keputusan pengadilan tidak konsisten, karena tafsiran dapat berbeda-beda di antara hakim. Dalam jangka panjang, ini berarti bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman untuk hidup bersama, tetapi berubah menjadi alat kekuasaan yang fleksibel.

2. Hambatan (Efek Jera) Pasal Karet UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi

Dampak yang menakutkan merupakan salah satu konsekuensi paling serius dari penerapan pasal-pasal yang tidak jelas dalam Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman pidana yang melekat pada ungkapan dalam ruang digital membuat banyak orang memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat, meskipun ungkapan tersebut sebetulnya merupakan bagian dari kritik yang sah. Fenomena ini menyebabkan munculnya penyensoran diri, di mana warga menghapus atau menahan diri untuk menerbitkan pendapat mereka. Sebuah pencatatan akademis menunjukkan bahwa ketakutan masyarakat terhadap Undang-Undang ITE telah secara efektif mengelilkan ruang untuk demokrasi di media sosial.⁸

⁷ Indonesia, M. K. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁸ Wulandari, Siti;dkk. (2021). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE terhadap penanggulangan cyber. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Efek penangkalan ini paling terlihat pada kalangan jurnalis. Beberapa contoh menunjukkan bahwa peliputan tentang dugaan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan sering kali berujung pada laporan balasan terhadap jurnalis dengan memanfaatkan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini jelas menghalangi peran pers sebagai pilar keempat demokrasi yang seharusnya mengawasi pelaksanaan kekuasaan. Laporan AJI 2024 menyatakan bahwa artikel mengenai berita palsu dan pencemaran nama baik sering dijadikan "senjata hukum" oleh pihak-pihak yang enggan menerima kritik. Akibatnya, banyak jurnalis memilih untuk menghindari isu-isu sensitif demi keselamatan pribadi mereka dan juga institusi mereka.⁹

Sebuah kasus nyata yang menggambarkan efek pengekangan ini adalah kasus Baiq Nuril. Meskipun latar belakang kasus tersebut berbeda (rekaman pelecehan verbal), hal ini menunjukkan bagaimana Undang-Undang ITE digunakan untuk menjebak korban yang berusaha berbicara. Baiq Nuril dijatuhi hukuman penjara karena menyebarkan konten yang mencemarkan nama baik seseorang, meskipun ia pada akhirnya diberikan amnesti. Kasus ini menunjukkan bagaimana Undang-Undang ITE dapat mengubah korban menjadi pelaku, yang membuat orang lain yang mengalami situasi serupa enggan untuk berbicara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menganggap hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berekspresi.¹⁰

Selain itu, dampak pencegahan juga menurunkan kualitas diskusi publik di media sosial. Banyak pengguna menjadi sangat berhati-hati, memilih kata-kata

⁹ Maharani, Adhinda;dkk. (2024). *Perjuangan masyarakat sipil menghapus pasal kabar bohong kolonial*. Jakarta Pusat: ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA.

¹⁰ Laelasari, Rifanti;dkk. (2024). *Policy brief penerapan prinsip dan norma hak asasi manusia dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi: tantangan implementasi UU ITE*. Jakarta Pusat: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

umum, dan menghindari perdebatan terbuka. Akibatnya, kualitas argumen publik menurun dan kebebasan demokratis menjadi terbatas. Di sisi lain, beberapa pihak memanfaatkan Undang-Undang ITE sebagai alat untuk melakukan "serangan balik" terhadap kritik, yang dalam praktik hukum dikenal sebagai gugatan strategis. Laporan penelitian menunjukkan bahwa pola ini semakin sering digunakan oleh pejabat atau perusahaan besar untuk membungkam suara-suara kritis.¹¹

Dengan demikian, hambatan yang timbul dari pasal karet UU ITE dapat dirangkum sebagai berikut:

- Self-censorship di kalangan masyarakat umum.
- Pelemahan fungsi pers, karena jurnalis takut dikriminalisasi.
- Kasus kriminalisasi korban, yang menimbulkan trauma dan ketidakadilan.
- Strategic lawsuits, di mana UU ITE dipakai untuk menyerang balik kritik.

KESIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada awalnya dirancang untuk melindungi masyarakat, memiliki sejumlah pasal yang dapat ditafsirkan secara beragam, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang sering disebut sebagai pasal karet. Kekaburan dalam penyusunan pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian di bidang hukum, karena norma yang seharusnya menjadi acuan bisa ditafsirkan secara berbeda oleh penegak hukum serta masyarakat, sehingga hak untuk mengungkapkan pendapat menjadi terbatasi. Peningkatan praktik penyensoran diri, penurunan kualitas diskusi publik, dan melemahnya fungsi jurnalis sebagai pengawas kekuasaan terjadi akibat ketakutan terhadap kemungkinan kriminalisasi. Penelitian ini mengaplikasikan metode kepustakaan dan hukum normatif untuk menganalisis berbagai literatur, regulasi,

¹¹ Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, hal 214-229.

dan perkara hukum yang berhubungan dengan UU ITE, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari pasal karet yang dapat ditafsirkan secara beragam terhadap kepastian hukum serta kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, UU ITE yang memiliki potensi multitafsir menimbulkan risiko kriminalisasi, menurunkan kualitas demokrasi digital, serta menciptakan ketidakcocokan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya revisi atau klarifikasi pada redaksi pasal agar UU ITE dapat berfungsi kembali sebagai alat perlindungan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menghormati hak berekspresi masyarakat di zaman digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Begawan Abioso*, 41-50.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.
- Indonesia, M. K. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Laelasari, Rifanti, dkk. (2024). Policy brief penerapan prinsip dan norma hak asasi manusia dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi: Tantangan implementasi UU ITE. *Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Maharani, Adhinda, dkk. (2024). Perjuangan masyarakat sipil menghapus pasal kabar bohong kolonial. *Jakarta Pusat: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia*.
- Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika operasionalisasi delik Pasal 27 (3) UU ITE dan formulasi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 214–229.
- Ningrat, S. R., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal karet UU ITE dan penyelesaian konflik digital di Indonesia. *EPISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 39–52.
- Rahmadani, A. (2024). Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat pada undang. *Journal of Social Contemplativa*, 1–18.

- Sari, A. P. (2023). Analisis hukum terhadap perlindungan whistleblower dalam mendukung kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1–20.
- Wulandari, Siti, dkk. (2021). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE terhadap penanggulangan cyber. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.